



**\*\* SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS \*\***  
**TIPE : CABANG USAHA**  
**No. : (DRAFT)**

Jumlah : 2 (*dua*) lembar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Irwan Hernawan  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT. Berkah Catering Nusantara  
Ruko Pondok Mutiara Blok CH – 06 Sidoarjo

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama BERKAH CATERING berkedudukan di Pondok Mutiara Sidoarjo dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : .....  
Nomor Tlp Aktif : .....  
Alamat Tinggal : .....  
Alamat Usaha : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini ....., tanggal ..... tahun 2019 di Sidoarjo, kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian Mitra Bisnis terhitung mulai hari ini .....dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini :

*Pasal 1*

**KESEPAKATAN**

Pihak Kedua telah setuju bermitra bisnis dan terdaftar sebagai **Cabang usaha** dari PT. Berkah Catering Nusantara serta memiliki hak untuk menjual semua produk dan jasa catering yang tersedia di Berkah Catering sesuai dengan wilayah ..... yang telah disepakati setelah melakukan pembayaran administrasi pembukaan cabang berkah catering sebesar **sepuluh juta rupiah**.

*Pasal 2*

**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua beberapa hal berikut ini selama perjanjian kerjasama ini berlaku :

1. Memberikan wilayah pemasaran seperti tersebut pada pasal satu
2. Memenuhi fasilitas yang berhubungan dengan operasional dan dapur cabang usaha seperti tenaga masak dan operasional, peralatan dapur dan perlengkapan acara sesuai dengan kebutuhan project.
3. Menanggung beban tenaga kerja tetap 50% yang disediakan oleh Pihak Kedua



4. Menyediakan sarana promosi digital dan offline seperti pembuatan banner atau spanduk, pembuatan website dan materi promosi di social media untuk cabang usaha.
5. Membantu kegiatan promosi dari cabang usaha.
6. Memberikan perlindungan dari cabang usaha PT. Berkah Catering Nusantara yang lainnya untuk produk dan jasa di wilayah yang tersebut pada pasal satu.
7. Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Pihak Kedua dalam mengembangkan pemasaran produk tersebut di atas di wilayah yang disepakati.
8. Menjaga mutu dan kualitas layanan serta produk dan jasa yang dihasilkan
9. Memberikan loyalty kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal empat.
10. Memberikan bekal pengetahuan produk (*product knowledge*) kepada Pihak Kedua secara langsung atau tidak langsung.
11. Memberikan pelatihan tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua
12. Memberikan laporan transparansi loyalty terhadap Pihak Kedua.
13. Membantu menangani *complain customer* ketika terjadi masalah pada saat dilapangan.
14. Memberikan informasi secara jelas dan rinci apapun yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua yang berhubungan dengan berkah catering, seperti informasi paket catering dan ketersediaan tanggal *event*.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua bersedia menjalankan kewajiban sebagai ketentuan cabang usaha dari PT. Berkah Catering Nusantara seperti tersebut di bawah ini :

1. Memiliki tempat lokasi yang bisa difungsikan untuk dapur dan juga kantor sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama
2. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kantor cabang
3. Menyediakan tenaga admin dan operasional yang disetujui oleh Pihak Pertama
4. Membayar beban tenaga kerja 50% atas poin dua diatas
5. Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha untuk memasarkan produk dan jasa tersebut di atas di wilayah yang telah disepakati yang ditandai dengan semakin berkembang dan lancarnya penjualan seperti yang ditentukan Pihak Pertama.
6. Menjaga nama baik dari PT. Berkah Catering Nusantara.
7. Menyetujui atas promo dan kebijakan harga yang di tetapkan oleh Pihak Pertama
8. Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Pihak Pertama dan produknya.
9. Tidak melakukan penjualan produk tersebut di atas di luar wilayah yang tersebut di atas tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama.
10. Tidak menerima pembayaran apapun dari pelanggan secara tunai atau ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening PT. Berkah Catering Nusantara kecuali sudah ada persetujuan tertulis oleh Pihak Pertama.
11. Menyediakan akomodasi dan prasarana penunjang pameran yang dilakukan oleh PT. Berkah Catering Nusantara di wilayah tersebut
12. Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Pihak Pertama.
13. Mentaati kebijakan dan prosedur SOP yang telah di tetapkan oleh Pihak Pertama dalam aspek manajemen dan operasional.



*Pasal 4*  
**ROYALTY**

Dalam pasal ini diatur ketentuan royalti (upah) yang didapatkan oleh Pihak Kedua dan diberikan oleh Pihak Pertama yang ditentukan sebagai berikut.

1. Royalty sebesar 10% / pax dari penjualan catering prasmanan
2. Royalty sebesar 5% / pax dari penjualan foodstall (gubukan) yang di samarata-kan untuk setiap gubukan
3. Royalty sebesar 500 rupiah / pcs dari penjualan kue dan jajan pasar
4. Royalty sebesar 1000 rupiah / pax dari penjualan coffee break
5. Royalty sebesar 1000 rupiah / box dari penjualan catering snack box
6. Royalty sebesar 1500 rupiah / box dari penjualan catering nasi kotak dan nasi kuning kotak
7. Royalty sebesar 2.000.000 rupiah per bulan dari penjualan paket catering harian kantor atau institusi (dengan minimal langganan 50 orang selama 3 bulan)
8. Bonus Royalty 1.000.000 rupiah ketika mencapai total nilai project 50 juta rupiah khusus project catering.

*Pasal 6*  
**PEMBAYARAN**

Pembayaran untuk royalti dan bonus yang telah didapatkan oleh Pihak Kedua wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama setiap **tanggal 10 bulan** kedepannya dengan periode tanggal tutup buku setiap tanggal akhir pada bulan berjalan.

*Pasal 7*  
**PENGUNDURAN DIRI**

Dalam hal Pihak Kedua ingin berhenti menjadi cabang usaha PT. Berkah Catering Nusantara, maka harus memberitahukan terlebih dahulu satu bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi sebagai cabang usaha, dan harus sudah menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab kedua belah pihak.

*Pasal 8*  
**PEMUTUSAN KERJASAMA**

Pihak Pertama berhak memutuskan kerjasama ini dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada Pihak Kedua serta menunjuk pihak lain untuk memasarkan produk tersebut di atas apabila :

1. Pihak Kedua tidak menjalankan hal-hal yang tertulis pada pasal tiga.
2. Pihak Kedua melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun imateriil bagi Pihak Pertama dan produknya.
3. Pihak Kedua melakukan penyelewengan prosedur atas keuangan.
4. Pihak Kedua mengundurkan diri



Pasal 9  
PENUTUP

Jika selama perjanjian kerja ini berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka masing-masing pihak bersedia menerima sangsi yang diberlakukan dan disepakati. Dan jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati dengan etikat yang baik.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

( Irwan Hernawan )  
PT. BERKAH CATERING NUSANTARA

( ..... )